



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

RENCANA STRATEGIS



**DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

2021-2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2016-2026 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penyusunannya mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya dan dokumen perencanaan lainnya, serta memperhatikan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan untuk setiap periodik tahunan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan yang telah dilimpahkan dalam kerangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Melalui pelaksanaan pembangunan yang terencana serta konsisten dalam realisasinya diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang target yang menjadi capaian dapat terwujud serta secara makro dapat mewujudkan visi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan yang diharapkan.

Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam operasional program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun dan juga mempermudah dalam melakukan evaluasi tiap tahun sesuai dengan tolak ukur yang sudah ada.

Demikianlah dan pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang telah ikut membantu

penyempurnaan Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, mudah-mudahan Renstra ini dapat memberikan kekuatan hukum yang lebih jelas, terimakasih.

Tasikmalaya, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya

IWAN RIDWAN, S.IP

NIP. 19641201 198603 1 013

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB. I PENDAHULUAN | |
| I.1 Latar Belakang | I-1 |
| I.2 Landasan Hukum | I-6 |
| I.3 Maksud dan Tujuan | I-9 |
| I.4 Sistematika Penulisan | I-10 |
| BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDAG | |
| II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | II-1 |
| II.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan | II-35 |
| II.3 Kinerja Pelayanan SKPD | II-38 |
| II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan..... | II-43 |
| BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDAG | |
| III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan | III-1 |
| III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | III-3 |
| III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi | III-4 |
| III.4 Penentuan Isu Startegis | III-17 |
| BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindag | IV-1 |
| BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| V.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindag | V-1 |
| BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN | IV-1 |
| BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | VII-1 |
| BAB. VIII PENUTUP | VIII-1 |

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2016 - 2021.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu SKPD atau unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Fungsi Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintah Daerah yaitu Urusan Wajib Bidang Koperasi dan UKM, Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Setelah itu, pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan perlu dikendalikan dan dievaluasi agar sesuai dengan standar penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas selaku kepala perangkat daerah, yang mana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang di implementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan

untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

1.2 Landasan

Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya disusun atas dasar Mandat atau Landasan Hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - 12) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 - 14) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 19) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 20) Peraturan Bupati No. 57 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
- 21) Perda nomer 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Taikmalaya Tahun 2021 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pengambil keputusan dalam setiap tahap pembangunan/periodik tahunan selama 5 tahun dan merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pelaksanaan kegiatan serta pelayanan masyarakat dibidang perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan. Tujuan penyusunan Renstra adalah :

- 1) Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya sebagai strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Urusan Koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan.

- 2) Merupakan pedoman resmi bagi Dinas dan pihak terkait untuk meningkatkan kinerja di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 3) Sebagai Acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja.
- 4) Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum pengambil kebijakan di lingkungan internal. Adapun tugas, fungsi dan operasionalisasinya memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, dokumen evaluasi Renstra sebelumnya yang berjenjang secara hierarkis. Dengan pertimbangan hal tersebut, dokumen Renstra yang disusun berkorelasi serta bertujuan untuk mendukung kepada tercapainya visi yang tercantum dalam RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan ruang lingkup sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha kecil

dan Menengah, Perindustrian dan Perindustrian. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan mengenai indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :


- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang perdagangan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 tahun 2021 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Keuangan.
- III. Bidang Koperasi, terdiri atas :
- 1) Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengawasan Koperasi.
- IV. Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, terdiri atas :
- 1) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu;
 - 2) Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- V. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
- 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
 - 2) Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri.
- VI. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengembangan Perdagangan; dan
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- VII. Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal, terdiri atas:
- 1) Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan; dan
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal.
- VIII. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- IX. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

**Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya**



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Penjelasan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan :

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin Dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Unit Pelaksana Teknis daerah.

Dalam Menjalankan Tugas Sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Mempunyai Fungsi :

- a) Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- b) Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dibidangan Koperasi, bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c) Menyelenggarakan Pengawasan, Pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d) Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e) Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan;
- f) Menyelenggarakan prengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- g) Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan;

- h) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- i) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- j) Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan pengembangan kelompok jabatan fungsional; dan
- k) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana dimaksud Sekretariat Mempunyai Fungsi :

- a) Meyelenggarakan penyusunan program kerja secretariat.,
- b) Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e) Menyelenggarakan administrasi belanja;
- f) Meyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) Menyelenggarakan penata usahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
- h) Meyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;

- i) Meyelenggaran penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- j) Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas
- k) Meyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- l) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
- m) Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional
- n) Menyelenggarakan pelaporan evaluasi kegiatan sekretariat;
- o) Meyelenggarakan kketelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- p) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya

Sekretariat membawahkan :

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
- b) melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
- d) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

- e) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
- f) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Bahan Pengelolaan Ketatausahaan, Ketatalaksanaan, Kehumasan, Perlengkapan, Rumah tangga serta administrasi Kepegawaian dilingkungan Dinas.

Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan Kebijakan Teknis Dilingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Melaksanakan Penyusunan Bahan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor.
- c) Melaksanakan pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penggandaan dan Keamanan;
- d) Melaksanakan Pengelolaan penyimpanan Barang milik daerah;
- e) Melaksanakan Pengelolaan Arsip, Penataan Dokumen, Surat Menyurat Ekspedisi Dinas
- f) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- h) Melaksanakan Penyusunan Bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum.

- i) Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyeusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap- tiapa unit kerja;
- j) Melaksanakan Penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- k) Melaksanakan Penyiapan bahahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan pengembangan karir pegawai;
- l) Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas;
- m) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pengaturan Acara Rapat Dinas, Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat;
- n) Melaksanakan penyusunan Bahan Evaluasi dan Pelaporan hasil Pelaksanaan Tugas;
- o) Melaksanakan Tugas Lain terkait tugas dan Fungsinya;

3) Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
- b) melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
- c) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;

- d) melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- f) melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- g) melaksanakan perbendaharaan keuangan;melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- h) melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i) melaksanakan verifikasi keuangan;
- j) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Koperasi.

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan data, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan lingkup bidang koperasi;
- b) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi

- c) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi;
- d) Menyelenggarakan fasilitasi bidang kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta [pengawasan koperasi;
- e) Menyelenggarakan koordinasi, pengolahan dan perivikasi data serta dokumen yang berkaitan dengan perkoperasian;
- f) Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi;
- g) Penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi perijinan di bidang perkoperasian;
- h) Menyelenggarakan pelaporan dan informasi di bidang koperasi;
- i) Menyelenggarakan penmantaauan evaluasi dan peleporan pelaksanaan tugas lingkup bidang koperasi; dan
- j) Meyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

1) Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi .

Seksi Kelembagaan dan Data koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan dan data koperasi.

Rincian tugas seksi kelembagaan dan data koperasi:

- a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi;
- b) Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan Data Koperasi;

- c) Melaksanakan penyiapan bahan pembentukan penggabungan dan peleburan serta pembubaran koeprasi;
- d) Melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi;
- e) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perijinan perkoperasian;
- f) Melaksanakan fasilitasi pembentukan koperasi;
- g) Melaksanakan pemberian rekomendasi perijinan perkoperasian;
- h) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
- i) Melaksanakan fasilitasi pembubaran koperasi ditingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- j) Melaksanakan pemberian bimbingan dan penyuluhan pembentukkan koperasi dan pembuatan laporan tahunan koperasi;
- k) Melaksanakan pengolahan dan updating data koperasi;
- l) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,

penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pembinaan dan Pengembangan koperasi.

Rincian tugas seksi pembinaan dan pengembangan koperasi :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
- b) Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan koperasi;
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
- d) Menghimpun dan menganalisis peraturan perundang undangan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi;
- e) Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan perlindungan koperasi;
- f) Melaksanakan perluasan akses produk pasar koperasi melalui pameran dalam dan luar negeri;
- g) Melaksanakan pengaturan dalam penyelenggaraan layanan administrasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan koperasi;
- h) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3) Seksi Pengawasan Koperasi

Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi koperasi.

Rincian tugas seksi pengawasan koperasi :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengawasan Koperasi;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan koperasi;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan koperasi;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan koperasi;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- g) Melaksanakan analisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- h) Melaksanakan penyiapan bahan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan perlindungan kepada Koperasi;
- j) Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pemberian penghargaan dalam upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian Kesehatan koperasi;
- k) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas lingkup seksi pengawasan koperasi;
dan

- 1) Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Bidang UMKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan dan Pengembangan, Fasilitasi dan Perizinan, Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan UMKM.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b) Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan, fasilitasi perizinan dan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan serta fasilitasi perizinan dan data, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro dan kecil ;
- d) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha Mikro;

- e) Menyelenggarakan fasilitasi perizinan dan data usaha mikro, kecil dan menengah, dan fasilitasi dan pembiayaan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f) Menyelenggarakan koordinasi, pengolah dan verifikasi data serta dokumen yang berhubungan dengan bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- h) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri atas:

- a. Seksi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan pusat layanan usaha terpadu
- b. Seksi fasilitasi perijinan mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Seksi fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah

1) Seksi Pengembangan Usaha Mikro Dan Menengah Dan Pusat Layanan Usaha Terpadu .

Seksi pengembangan UMKM dan PLUT mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di seksi pengembangan UMKM dan PLUT.

Rincian tugas seksi pengembangan UMKM dan PLUT :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan pusat layanan usaha terpadu;
- b) Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;

- c) Meleaksanakan pembinaan kepada para pelekus usaha mikro dan kecil;
- d) Meleaksanakan perluasan akses pasar produk usaha mikro dan kecil melalui pameran dalam dan luar negeri;
- e) Meleaksanakan fasilitasi usaha mikro naik kelas;
- f) Menghinfun dan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembanagan usaha mikro;
- g) Melaksanakan peraturan dalam penyelenggaran layanan administrasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembanagan usaha mikro;
- h) Meleaksanakan pengelolaan pengembangan dan pengetarun fasilitas pendukung pusat layanan terpadu;
- i) Melaksanakan pemberian bimbingan, konsultasi, pelatihan dan aflikasi/ penerapan teknologi serta fasilitasi kegiatan fromosi dan pemasaran komoditi;
- j) Melaksanakan pelayanan informasi pusat layanan usaha terpadu, penyediaan layanan konsultasi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah berkaitan dengan sumberdaya manusia, fotensi ke unggulan dan komoditas daerah, manajemen usaha, kualitas produk, legalitas produk, kerja sama usaha, dan pemanfaatan teknologi informasi;
- k) Melaksanakan promosi produk unggulan yang dapat dikunjungi oleh para pembeli atau pihak calon buyer local maupun luar negeri secara online maupaun dalam pameran atau galeri yang telah disediakan;
- l) Melaksanakan pendampingan dan pelatihan bisnis dan teknis bagi calon wirausaha untuk pembuatan produk-produk tertentu dan pelatihan manajemen keahlian

- tertentu bagi wirausaha untuk mendukung pengembangan bisnis;
- m) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan pusat layanan usaha terpadu; dan
 - n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2) Seksi Fasilitasi Perijinan dan Data UMKM

Seksi fasilitasi perijinan dan data UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi dan fasilitasi perijinan dan data usaha mikro kecil dan menengah.

Rincian tugas Seksi Fasilitasi Perijinan dan Data UMKM :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Fasilitasi Perijinan Dan Data Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
- b) Melaksanakan kebijakan teknis perijinan dan data usaha mikro;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perijinan usaha mikro;
- d) Melaksanakan penyusunan dan updating data usaha mikro;
- e) Melaksanakan fasilitasi kemudahan perijinan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- f) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

tugas lingkup seksi fasilitasi perijinan dan data usaha mikro, kecil dan menengah dan;

g) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan UMKM

Seksi fasilitasi pembiayaan dan kemitraan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang UMKM.

Rincian tugas seksi fasilitasi dan kemitraan UMKM :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b) Melaksanakan kebijakan teknis Pembiayaan dan kemitraan UMKM;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan konsep kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d) Melaksanakan fasilitasi pembiayaan UMKM melalui perbankan maupun non perbankan;
- e) Melaksanakan fasilitasi hibah dan non hibah kepada UMKM;
- f) Melaksanakan fasilitasi penjaminan pembiayaan bagi UMKM;
- g) Melaksanakan fasilitasi kemitraan UMKM;
- h) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

V. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian sebagaimana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi dan pengaturan di bidang perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian Izin Usaha Industri dan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Perindustrian mempunyai fungsi

- a) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyiapan bahan perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian Izin Usaha Industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- b) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, pengaturan teknis perindustrian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- c) penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, pengaturan teknis dan pelayanan umum di bidang perindustrian meliputi perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perindustrian;
- b) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan perwilayahan industri;

- c) menyelenggarakan pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- d) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan serta pengendalian izin dan sistem informasi industri;
- e) Menyelenggarakan pengendalian penerbitan izin industri dan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan izin industri
- f) menyelenggarakan pengendalian pengawasan perizinan di bidang perindustrian;
- g) menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri;
- h) menyelenggarakan pengolahan dan analisis data, laporan dan informasi perindustrian;
- i) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian; dan
- j) menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Perindustrian terdiri atas :

1). Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, perencanaan dan pembangunan industri.

rincian tugas Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri meliputi:

- a) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b) melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, perencanaan dan pembangunan industri;

- c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data perwilayahan industri serta perencanaan dan pembangunan industri;
- d) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan kreativitas dan inovasi serta fasilitasi dan penyediaan pembiayaan industri;
- e) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, kegiatan dan kerja sama pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar kompetensi kerja bidang industri;
- g) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan industri;
- h) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- i) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, kegiatan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri;
- j) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan industri;
- k) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri

Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan

pengembangan pengendalian izin dan sistem informasi industri.

rincian tugas Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri meliputi :

- a) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri;
- b) melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- c) melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- d) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- e) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan kegiatan kerja sama peningkatan kemitraan antar industri kecil dengan industri menengah terkait dengan pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- f) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- g) melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan (IUI) dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- h) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI dalam memenuhi ketentuan perizinan;
- i) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri;
- j) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sistem informasi industri nasional;
- k) melaksanakan diseminasi dan publikasi data informasi industri;

- l) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang usaha industri;
- m) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan asosiasi, kelembagaan atau mitra industri;
- n) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

VI. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan promosi.

Rincian tugas pokok Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan pengembangan dan pengendalian perdagangan;
- b) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perdagangan;
- c) penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan bidang perdagangan; dan
- d) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perdagangan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengendalian perdagangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perdagangan;

- d. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin tanda daftar gudang;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi izin surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dan untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi pemberian surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- i. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi perdagangan;
- j. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, penyusunan petunjuk teknis dan pelayanan umum, pemasaran dan promosi dan perdagangan luar negeri;
- k. menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di daerah Kabupaten;
- l. menyelenggarakan fasilitasi kemitraan antara pedagang kecil dengan pedagang besar dan/atau pasar modern serta sektor ekonomi lainnya;
- m. menyelenggarakan penyediaan bahan kebijakan dan kegiatan pengembangan ekspor impor skala Daerah;
- n. menyelenggarakan pemberian rekomendasi perizinan usaha perdagangan dalam urusan barang pokok penting;
- o. menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi tingkat daerah kabupaten;
- p. menyelenggarakan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Kabupaten;
- q. menyelenggarakan pemberian penerbitan Surat Keterangan Asal bagi daerah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal;

- r. menyelenggarakan penyusunan bahana dalam rangka menjamin ketersediaan/stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat Kabupaten;
- s. menyelenggarakan analisis harga, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat kabupaten;
- t. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
Bidang Pengembangan dan pengendalian perdagangan terdiri atas :
 - a. Seksi pengembangan perdagangan;
 - b. Seksi pengawasan dan pengendalian kebutuhan pokok barang penting.

1) Seksi Pengembangan Perdagangan;

Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Perdagangan;
- b) melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perdagangan dalam negeri yang menjadi kewenangan Daerah;
- c) melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- d) melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan promosi melalui pameran dagang lokal dan nasional;
- e) melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan dan peningkatan citra produk ekspor;

- f) melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- g) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten;
- h) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis peningkatan kapasitas pengusaha pelaku usaha ekspor;
- i) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
- j) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan komoditas dalam rangka pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- k) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan mengenai mutu produk standar nasional Indonesia untuk promosi dan pemasaran;
- l) melaksanakan pengelolaan dan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
- m) melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- n) melaksanakan pengelolaan sistem pelayanan perizinan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/ atau lanjutan waralaba terintegrasi secara elektronik luar negeri;
- o) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralabadalam negeri;
- p) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/ atau lanjutan waralaba luar negeri;
- q) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang;
- r) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- s) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan mengenai mutu produk Standar Nasional Indonesia;

- t) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan lingkup Seksi Pengembangan Perdagangan; dan
- u) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan pokok dan barang penting.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- b) melaksanakan pengolahan data dan analisis perkembangan harga dan persediaan bahan pokok dan barang penting;
- c) melaksanakan analisis kebutuhan atau prognosa pengadaan dan penyaluran bahan pokok, barang penting dan/atau barang strategis;
- d) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang;
- e) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba dalam negeri terintegrasi secara elektronik;
- f) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba dalam negeri;
- g) melaksanakan pengelolaan sistem pelayanan perizinan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/ atau lanjutan waralaba terintegrasi secara elektronik luar negeri;

- h) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/ atau lanjutan waralaba luar negeri;
- i) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
- j) melaksanakan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya;
- k) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan;
- l) melaksanakan penyiapan bahan distribusi bahan berbahaya bagi Produsen Bahan Berbahaya (P-B2) dan Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2);
- m) melaksanakan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen Bahan Berbahaya (P-B2)
- n) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal;
- o) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- p) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- q) melaksanakan penyiapan bahan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- r) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam Kabupaten;
- s) melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
- t) melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten;

- u) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- v) melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- w) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
- x) melaksanakan tugas kedinasan lain.

VII. Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal

Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok:

- a) menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana perdagangan dan metrologi legal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana distribusi perdagangan dan sarana prasarana pendukung lainnya
- b) fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana dan prasarana perdagangan; dan
- d) fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan pelayanan metrologi legal.

Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyiapan bahan perencanaan program bidang sarana prasarana perdagangan dan metrologi legal;

- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang sarana prasarana perdagangan dan metrologi legal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta penyediaan sarana penunjang lainnya
- c. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan; dan
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan; serta fasilitasi pelayanan dan pengawasan metrologi legal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan dan penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya;
- c) Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan;
- d) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian serta pemberdayaan pengelola sarana prasarana distribusi perdagangan
- e) Menyelenggarakan fasilitasi pengawasan pelayanan metrologi legal;

- f) menyelenggarakan pelaksanaan, pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana distribusi perdagangan, pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan; pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana distribusi perdagangan, serta pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pelayanan metrologi legal;
- g) menyelenggarakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana perdagangan, pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan; pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan serta pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pelayanan metrologi legal;
- h) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi unit pelayanan teknis daerah (UPTD) pengelola pasar;
- i) menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan serta peralatan dan perlengkapan pelayanan metrologi legal;
- j) menyelenggarakan pengolahan data potensi sarana dan prasarana perdagangan dan data potensi pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP);
- k) menyelenggarakan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Metrologi Legal;
- l) menyelenggarakan pengawasan pendapatan retribusi pengelolaan pasar dan pendapatan retribusi pelayanan metrologi legal;

- m) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang sarana prasarana distribusi perdagangan dan metrologi legal;
- n) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal terdiri dari :

- a. Seksi pembangunan, pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana perdagangan; dan
- b. Seksi pengawasan dan pelayanan dan metrology legal

1. Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan.

Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan.

Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a) melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan;
- b) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sarana prasarana perdagangan;
- c) melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan;
- d) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana perdagangan dan penyusunan rencana

- kebutuhan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan;
- e) melaksanakan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana pasar serta melaksanakan pembinaan pedagang dan pengelola pasar;
 - f) melaksanakan pengadaan kebutuhan penunjang sarana prasarana perdagangan lainnya;
 - g) melaksanakan penyusunan bahan kajian pemetaan dan atau pengembangan sarana prasarana perdagangan sesuai dengan konsep penataan ruang Daerah;
 - h) melaksanakan pengolahan dan analisis data potensi pasar sebagai bahan perencanaan dan pengendalian pendapatan retribusi pasar;
 - i) melaksanakan penyiapan bahan penetapan pendapatan retribusi pasar;
 - j) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan;
 - k) melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan untuk fasilitasi kerja sama perkumpulan, asosiasi dan paguyuban pedagang pasar serta dengan instansi terkait;
 - l) melaksanakan pengumpulan data informasi perkembangan harga bahan pokok masyarakat yang bersumber dari pasar;
 - m) melaksanakan analisis dan evaluasi permasalahan dalam penataan pasar dan pedagang kaki lima;
 - n) melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, balik nama dan registrasi pedagang pasar;
 - o) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain.

2. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal

Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan metrologi legal.

Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal;
- b) melaksanakan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c) melaksanakan penyusunan rencana target retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) melaksanakan penagihan, pemungutan, evaluasi dan pelaporan retribusi pelayanan metrologi legal;
- e) melaksanakan kerja sama teknis dalam pelayanan metrologi legal;
- f) melaksanakan penyediaan dan pengelolaan peralatan standar kerja metrologi legal;
- g) melaksanakan pengendalian sistem manajemen mutu laboratorium metrologi legal;
- h) melaksanakan interkomparasi standar ukuran dan melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemetaan data potensi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- j) melaksanakan peningkatan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang;

- k) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada reparatir, pembinaan kepada pembuat dan pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- l) melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi permohonan izin tanda pabrik serta perpanjangan dan memberikan penilaian izin perbaikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- m) melaksanakan standar pelayanan publik, sistem pengendalian internal, dan standar pelayanan minimal;
- n) melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pengawasan metrologi legal;
- o) melaksanakan pengamatan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran;
- p) melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal;
- q) melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis, dan publikasi mengenai kegiatan pengawasan metrologi legal;
- r) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan menyusun rencana rintisan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur;
- s) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal; dan
- t) melaksanakan tugas kedinasan lainnya

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang

dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

2. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IX. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, adalah sebagai berikut :

UPT Pengelola Pasar rincian tugas fungsinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di lapangan dalam pengelola pasar. Dalam melaksanakan tugas pokok UPT pasar mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelola pasar
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan sarana dan prasarana fasilitas pendukung pasar
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan
- d. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap pedagang dalam wilayah pasar
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Unit pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari :

1. UPT Pengelola Pasar Singaparna;
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Ciawi;
3. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Manonjaya;
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Taraju.

2.1. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan pelayanannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menangani urusan pelayanan perkoperasian, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya dibantu oleh perangkat karyawan sebanyak 82 orang. Adapun klasifikasi karyawan sesuai dengan jenjang eselon jabatan terdiri dari eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 6 orang dan eselon IV sebanyak 20 orang serta fungsional umum sebanyak 45 Orang, ditambah dengan tenaga fungsional sebanyak 10 orang.

Adapun susunan kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Pegawai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

| NO. | UNIT KERJA | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|--------------|--|---------------|-----------|-------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | - | 1 Orang |
| 2 | Sekretariat | 7 Orang | 6 orang | 13 orang |
| 3 | Bidang Koperasi | 4 Orang | 3 Orang | 7 Orang |
| 4 | Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 4 Orang | 5 Orang | 9 Orang |
| 5 | Bidang Perindustrian | 1 Orang | 4 Orang | 5 Orang |
| 6 | Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan | 5 Orang | 1 Orang | 6 Orang |
| 7 | Bidang saranan dan Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal | 4 Orang | 2 Orang | 6 Orang |
| 8 | Kelompok Jabatan Fungsional | 5 Orang | 5 Orang | 10 Orang |
| 9 | Unit Pelaksanaan Teknis daerah | 25 Orang | | 25 Orang |
| Jumlah Total | | 56 Orang | 26 Orang | 82 Orang |

Sumber : Data Kepegawaian Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya November 2021

Rekapitulasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan pendidikan, pangkat dan golongan dapat diuraikan sebagai

Tabel 2.2

Rekapitulasi Pegawai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

| No | Unit Kerja | Jumlah | Tingkat Pendidikan | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | | S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SMA | SMP | SD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 2 | Sekretariat | 13 | | 2 | 10 | | | | | 1 | | |
| 3 | Bidang Koperasi | 7 | | 2 | 3 | | | | | 2 | | |
| 4 | Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) | 9 | | 3 | 3 | | | | | 3 | | |
| 5 | Bidang Perindustrian | 5 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | |
| 6 | Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan | 6 | | 2 | 3 | | | | | 1 | | |
| 7 | Bidang sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal | 6 | | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | | |
| 8 | Kelompok Jabatan Fungsional | 10 | | | 8 | | 2 | | | | | |
| 9 | Unit Pelaksanaan Teknis daerah | 9 | | 1 | 5 | | | | | 10 | 4 | 5 |
| | Jumlah | 82 | | 12 | 39 | 2 | 2 | | | 18 | 4 | 5 |

*Sumber : Data Kepegawaian Koperasi UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya November 2022*

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021

| No | Unit Kerja | Jumlah | Golongan IV | | | | | Golongan III | | | | Golongan II | | | | Golongan I | | | |
|----|--|--------|-------------|---|---|----|----|--------------|----|----|----|-------------|----|----|----|------------|----|----|----|
| | | | e | d | c | b | A | d | c | b | a | d | c | B | a | d | c | b | a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sekretariat | 13 | | | | | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 1 | | | | | | |
| 3 | Bidang Koperasi | 7 | | | | | | 2 | 4 | | | | | 1 | | | | | |
| 4 | Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 9 | | | | | 2 | 3 | | 3 | | | | 1 | | | | | |
| 5 | Bidang Perindustrian | 5 | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | |
| 6 | Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan | 6 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 7 | Bidang sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal | 6 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | Kelompok Jabatan Fungsional | 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| 9 | Unit Pelaksanaan Teknis daerah | 25 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | | | | |
| | Jumlah | 82 | | 1 | 6 | 14 | 16 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | | | | |

Sumber : Data Kepegawaian Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya November 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

| URAIAN | JUMLAH |
|----------------------|---------|
| Kendaraan Roda Empat | 9 buah |
| Kendaraan Roda Dua | 35 buah |
| Ruang Rapat | 1 buah |
| Mesin Ketik | 3 buah |
| Komputer | 10 buah |
| Laptop | 15 buah |
| Printer | 12 buah |
| LCD Proyektor | 2 buah |
| Kamera | 2 buah |
| TV Color | 2 buah |
| Wireless | 1 buah |
| Cash box | 1 buah |

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian November 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kondisi umum berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta sesuai dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2017 - 2020, merupakan pencerminan terhadap realisasi pencapaian target sebagai langkah pengambil kebijakan yang akan diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam periode mendatang. Hal tersebut sesuai dengan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Dinas dalam merumuskan kebijaksanaan teknis operasional.

Adapun hasil pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode Renstra sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya periode 2017-2021

| NO. | INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD | Satuan | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN 2017 – 2021 | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN 2017 - 2021 | | | | | RASIO CAPAIAN PA DA TAHUN 2017 - 2021 | | | | |
|-----|--|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 78 | 79 | 80,3 | 80,3 | - | 108% | 107% | 106% | 103% | - |
| 2 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai | B | B | BB | BB | A | B | B | B | BB | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 3 | Persentase Meningkatnya Koperasi Aktif | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 56,7 | 100 | 100 | 100 | - | 95% | 143% | 125% | 111% | - |
| 4 | Jumlah UMKM yang terlatih | Unit | 94 | 250 | 300 | 350 | 350 | 185 | 330 | 310 | 360 | - | 197% | 132% | 103% | 103% | - |
| 5 | Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi perizinan dan teknologi | IKM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 46 | 58 | 117 | 0 | - | 184% | 232% | 468% | 0% | - |
| 6 | Jumlah Industri Kecil dan menengah | Unit | 15.445 | 15.630 | 15.835 | 16.055 | 16.296 | 15.677 | 16.008 | 16.248 | 16.448 | - | 102% | 102% | 103% | 102% | - |
| 7 | Pertumbuhan Industri | % | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | - | 125% | 169% | 107% | 80% | - |
| 8 | Jumlah Sentra Industri | Sentra | 392 | 400 | 401 | 402 | 403 | 399 | 405 | 410 | 421 | - | 102% | 101% | 102% | 105% | - |
| 8 | Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pameran | Orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 27 | 12 | - | 240% | 100% | 270% | 120% | - |
| 9 | Ekspor bersih perdagangan | US\$ | 2.057.578 | 2.078.153 | 2.098.935 | 2.119.924 | 2.141.124 | 2.057.578 | 2.818.251 | 4.098.935 | 2.658.628 | - | 100% | 136% | 195% | 125% | - |
| 10 | Revitalisasi pasar | Unit | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 11 | Rehabilitasi pasar | Unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | 100% | 100% | 133% | 0% | - |
| 12 | jumlah alat UTTP yang ditera | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 99 | 76,7 | - | 100% | 130% | 198% | 153% | - |

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan pada periode lima tahun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya periode 2017-2021

| No. | Uraian | Anggaran pada tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- | | | | | Rata - rata Pertumbuhan | |
|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---|------|------|------|------|-------------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | PROGRAM 1. PELAYANAN ADM PERKANTORAN | 303.766.216 | 614.400.000 | 549.480.000 | 636.200.000 | 636.200.000 | 300.266.350 | 575.679.422 | 490.393.582 | 467.041.490 | - | 99% | 94% | 89% | 73% | - | | |
| 2 | PROGRAM 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 231.583.400 | 284.300.000 | 321.480.000 | 575.000.000 | 575.000.000 | 159.987.792 | 164.987.411 | 174.986.648 | 484.597.075 | - | 69% | 58% | 54% | 84% | - | | |
| 3 | PROGRAM 3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | - | 25.000.000 | - | - | - | - | 25.000.000 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | | |
| 4 | PROGRAM 4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | - | - | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | - | - | 17.460.000 | 16.767.000 | - | - | - | 87% | 56% | - | | |
| 5 | PROGRAM 5. PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | - | - | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | - | - | 26.737.000 | 22.470.000 | - | - | - | 89% | 75% | - | | |
| 6 | PROGRAM 1. PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI | 690.210.000 | - | 380.000.000 | 500.000.000 | 2.930.000.000 | 690.000.000 | - | 380.000.000 | 479.056.000 | - | 100% | - | 100% | 96% | - | | |
| 7 | Program 2. Pengembangan dan Pendukung Koperasi di Kabupaten Tasikmalaya | 175.000.000 | 125.000.000 | 100.000.000 | - | 450.000.000 | 171.087.210 | 122.205.150 | 97.764.120 | - | - | 98% | 98% | 98% | - | - | | |
| 8 | Program 3. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | 75.000.000 | - | - | 100.000.000 | 600.000.000 | 75.000.000 | - | - | 100.000.000 | - | 100% | - | - | 100% | - | | |
| 9 | Program 4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 199.780.000 | 150.000.000 | - | 600.000.000 | 1.525.000.000 | 199.780.000 | 150.000.000 | - | 565.641.000 | - | 100% | 100% | - | 94% | - | | |
| 10 | Program 5. Pembinaan Kemandirian dan Kewirausahaan UMKM | - | 75.000.000 | 50.000.000 | - | 1.100.000.000 | - | 75.000.000 | 50.000.000 | - | - | 100% | 100% | - | - | | | |
| 11 | Program 6. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 300.000.000 | 110.000.000 | 1.519.500.000 | 58.770.500 | - | 292.971.100 | 108.988.300 | 1.238.119.600 | 58.770.500 | - | 98% | 99% | 81% | 100% | - | | |
| 12 | Program 7. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 50.000.000 | - | - | - | - | 43.795.000 | - | - | - | - | 88% | - | - | - | - | | |
| 13 | Program 8. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 6.318.174.000 | 3.796.000.000 | 4.097.277.000 | 1.452.300.000 | - | 6.140.111.071 | 3.575.173.148 | 3.939.706.966 | 1.448.445.200 | - | 97% | 94% | 96% | 100% | - | | |
| 14 | Program 8. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 571.380.000 | 248.200.000 | 430.000.000 | 284.174.640 | - | 550.874.000 | 233.812.500 | 423.647.500 | 284.174.640 | - | 96% | 94% | 99% | 100% | - | | |
| 15 | Program 9. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 150.000.000 | - | - | - | - | 148.272.500 | - | - | - | - | 99% | - | - | - | - | | |
| 16 | Program 10. Penataan Struktur Industri | - | 551.800.000 | 550.000.000 | - | - | - | 520.365.000 | 445.986.575 | - | - | - | 94% | 81% | - | - | | |
| 17 | Program 11. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | - | 100.000.000 | 500.000.000 | - | - | - | 91.016.000 | 375.625.561 | - | - | - | 91% | 75% | - | - | | |
| 18 | Program 12. Pembinaan Industri | - | - | 350.000.000 | 111.769.689 | - | - | - | 342.870.000 | 111.769.689 | - | - | - | 98% | 100% | - | | |
| 19 | Program 13. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | - | - | - | - | 349.695.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 20 | Program 14. Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | - | - | - | - | 1.050.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 21 | Program 15. Pengembangan Ekspor | - | - | - | - | 671.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 22 | Program 16. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | - | - | - | - | 195.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 23 | Program 17. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | - | - | - | - | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 24 | Program 18. Perencanaan dan Pembangunan Industri | - | - | - | - | 2.364.407.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Faktor tantangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

- Rendahnya aksesibilitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap permodalan. Masih banyaknya koperasi dan UMKM yang belum bisa mengakses perbankan;
- Kurangnya kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dari 195 koperasi hanya 109 yang aktif dan 95 koperasi yang sehat;
- Rendahnya daya saing produk menghadapi perdagangan bebas baik dari segi kualitas produk maupun kemasan. Masih sedikit produk UMKM yang memanfaatkan pemasaran online (marketplace);
- Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki fasilitas penunjang.
- Penumbuhan dan pengembangan pusat perdagangan di Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;
- Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung kinerja dan pelayanan pembinaan terhadap dunia usaha;
- Produk industri sesuai core Kabupaten Tasikmalaya di bidang kerajinan masih perlu ditingkatkan terutama diantaranya jenis produk, kemasan, hak paten, serta pemasaran untuk mampu bersaing di pasaran.

Sedangkan faktor-faktor peluang antara lain :

- Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan destinasi Wisata Tasikmalaya dapat memberikan peluang tumbuhnya Koperasi dan UMKM baru serta pemasaran produk.
- Terbukanya akses informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta kalangan dunia usaha
- Peran serta aktif dalam even-even pameran dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan permintaan akan produk-produk Kabupaten Tasikmalaya.
- Adanya Komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pengembangan dunia usaha.
- Peran serta aktif dalam even-even pameran dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan permintaan akan produk-produk Kabupaten Tasikmalaya;
- Aktivitas kegiatan yang kompleks untuk memungkinkan terhadap perkembangan industri, perdagangan lebih menunjukkan eksistensinya dalam memenuhi kebutuhan dalam dan luar daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI,
UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

3.1.1 Permasalahan Pemerintahsh Bidang Koperasi

| No | Permasalahan | Solusi |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kondisi koperasi di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 190 Koperasi aktif, ada beberapa kegiatan yang terkena cut off dan reconfusing anggaran penanganan pandemi Covid-19, anggaran 2021 semula ada program kegiatan bantuan dana hibah untuk koperasi sebesar 30 miliar Rupiah yang pada perubahan dana tersebut tidak ada lagi dibidang koperasi , di ganti dengan bantuan ranperda bantuan permodalan bagi koperasi 300 juta rupiah dan tidak dilaksanakan juga pada tahun anggaran 2021, dikarenakan waktu yang tidak mungkin untuk dilaksanakan | Mengalihkan kegiatan pada tahun anggaran 2022 |
| 2 | Terkait jumlah koperasi di Kabupaten Tasikmalaya belum mempunyai data aktual. Kondisi koperasi di kabupaten Tasikmalaya berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> - Data ODS (Online Data System sebanyak 809 Koperasi, tercatat yang aktif sebanyak 220 Koperasi. - Data keragaan hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebanyak 190 koperasi. | Dibutuhkan anggaran kegiatan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka menunjang optimalnya data koperasi. |
| 3 | Rendahnya SDM dan kelembagaan koperasi sehingga koperasi sebagai | |

| | | |
|---|---|--|
| | salah satu lembaga ekonomi didaerah belum efektif. | |
| 4 | Rendahnya aksesibilitas koperasi terhadap pemodalan | |
| 5 | Rendahnya pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelola keuangan koperasi | |
| 6 | Rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang0undangan koperasi; | |
| 7 | Data koperasi belum akurat | |

3.1.2 Permasalahan Pemerintah Bidang UMKM

| No | Permasalahan | Solusi |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Belum optimalnya pemasaran produk UMKM | Pendampingan dilakukan oleh pendamping/konsultan pusat layanan usaha terpadu (PLUT-KUMKM) |
| 2 | Belum optimalnya kemitraan UMKM | Penyelenggaraan Forum Group Diskusi (FGD) anatara pengusaha besar dengan pelaku UMKM, dengan adanya Perjanjian Kerja sama usaha (MOU) |
| 3 | Kualitas SDM masih Rendah | Penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi pelaku usaha |
| 4 | Rendahnya aksesibilitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap permodalan | |
| 5 | Terbatasnya anggaran untuk pembinaan koperasi usaha kecil dan menengah, sehingga belum mampu menjangkau seluruh desa/kecamatan yang berfotensi | |
| 6 | Rendahnya daya saing produk menghadapi perdagangan bebas | |
| 7 | Data UMKM belum akurat | |
| 8 | Pada umumnya pelaku umkm tidak memiliki agunan secara hukum (Sertifikat Tanah) untuk akses | |

| | | |
|---|--|--|
| | permodalan melalui bantuan kredit ke bank maupun lembaga non Bank | |
| 7 | Belum Optimalnya kemitraan anatara koperasi dengan BUMN/BUMD dalam fasilitasi permodalan bagi KUMKM. | |

3.1.3 Permasalahan Pemerintahan Bidang Perindustrian

| No | Permasalahan | Solusi |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Terbatasnya ketersediaan bahan baku kerajinan tangan. Hampir 80 % kebutuhan bahan baku anyaman mendong dan anyaman pandan masih didatangkan dari Jawa Tengah (Gombong dan Sleman); | |
| 2 | Terbatasnya jumlah IKM yang memiliki Izin Usaha Industri, Hak Kekayaan Intelektual, PIRT, dan Sertifikat Halal. Dari 16.448 unit usaha Industri Kecil dan Menengah, dari tahun 2016 sd 2020 baru 184 pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal, 68 pelaku usaha yang mempunyai P-IRT, dan 19 pelaku usaha yang mempunyai HKI (Hak Kekayaan Intelektual); | |
| 3 | Produk hasil olahan makanan belum sesuai dengan kebutuhan pasar (legalitas, packaging/kemasan yang belum memenuhi standar mutu), peralatan produksi yang belum bisa menunjang kapasitas produksi. | Perlu adanya fasilitasi legalitas usaha seperti P-IRT dan Halal, pelatihan pengembangan diversifikasi produk dan desain kemasan serta bantuan mesin dan peralatan. |
| 4 | Kualitas produk sepatu, kerajinan bambu belum bisa memenuhi standar pasar yang semakin kompetitif dan belum memiliki brand/merk yang terdaftar di KemenKumHAM | Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Industri melalui pelatihan teknis dan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual. |
| 5 | IKM belum mengetahui mengenai Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam sitem tersebut | Perlu adanya sosialisasi mengenai Sistem Informasi Industri Nasional |

3.1.4 Permasalahan Pemerintahan Bidang Perdagangan

| No | Permasalahan | Solusi |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Belum semua para pelaku usaha mengetahui prosedur ekspor sehingga mereka melakukan ekspor melalui pihak ke-3 | Bekerjasama dengan Bea dan Cukai Tasikmalaya melakukan bimtek dan asistensi terhadap pelaku usaha berpotensi ekspor. |
| 2 | Anggaran untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah tidak sesuai dengan target yang akan direalisasikan. | Mengajukan usulan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk difasilitasi Operasi Pasar Murah |
| 3 | Adanya Covid-19 beberapa produk unggulan Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat mengikuti pameran | Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perdagangan RI untuk difasilitasi dalam pameran Virtual. |
| 4 | Rendahnya kapasitas pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Jumlah eksportir di Kabupaten Tasikmalaya hanya 11 pelaku usaha. | |
| 5 | Masih rendahnya pemanfaatan fungsi resi Gudang (pemanfaatan hanya 10 % dari kapasitas Gudang); | |

3.1.5 Permasalahan Pemerintah Bidang Pasar

| No | Permasalahan | Solusi |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kurangnya dukungan anggaran sehingga target capaian kinerja belum bisa tercapai secara maksimal baik di Kegiatan Sarpras maupun Metrologi Legal | Mengusulkan Penambahan Anggaran |
| 2 | Tidak tercapainya Retribusi Pasar Singaparna dikarenakan kurangnya pembinaan terhadap pengelola retribusi di Pasar | Melaksanakan Pembinaan Terhadap Pengelola Pasar |
| 3 | Masalah penanganan persampahan di Pasar | Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait |
| 4 | Masih adanya pemahaman di masyarakat bahwa biaya pelayanan tera/tera ulang itu mahal dikarenakan belum adanya | Menyiapkan rencana kegiatan serta usulan rencana alokasi |

| | | |
|---|---|--|
| | sosialisasi tarif retribusi tera/tera ulang secara langsung kepada masyarakat | anggaran untuk melaksanakan Sosialisasi Retribusi Tera/ Tera Ulang kepada Masyarakat |
| 5 | Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban menera/menera ulang alat UTTP nya | Melaksanakan Penyuluhan terhadap Masyarakat |
| 6 | Kurangnya Alat Standar Pelayanan Tera/ Tera ulang sehingga Potensi yang ada belum bisa terlayani secara maksimal | Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan Pengadaan Alat standar tera/tera ulang |
| 7 | Prasarana dan sarana kemetrolagian masih belum optimal. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan pendukung, seperti alat bidur, dari 300 buah dibutuhkan, hanya tersedia 70 buah. Demikian pula Gedung Kemetrolagian yang belum tersedia; | |
| 8 | Tingginya tingkat Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki pasar Kabupaten yang representative | |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “ **Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera**”.

3.2.2. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.

2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Berdasarkan Misi Bupati Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu Misi 3 (tiga) “ **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata** “ untuk urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu :

Faktor Penghambat :

1. Kesempatan Kerja Terbatas.
2. Adanya pembubaran koperasi serta masih banyaknya koperasi yang tidak aktif.
3. Daya saing UMKM masih rendah.
4. Pelayanan UPT Balai Latihan Kerja dan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu masih belum optimal terutama sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.


Faktor Pendorong :

1. Wilayah kabupaten Tasikmalaya sangat luas sehingga berpotensi untuk tumbuhnya lapangan kerja baru terutama di sektor informal dan tumbuhnya Koperasi serta UMKM baru.
2. Kebijakan penataan wilayah destinasi wisata di Kabupaten Tasikmalaya dapat menyerap tenaga kerja dan berpotensi untuk pemasaran produk koperasi dan UMKM.

3.3. Telaahan Renstra K/L

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Secara umum Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini :



3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional | Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten | Kebijakan pengembangan sumber daya industri |
| | | Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 | Pengembangan standardisasi industri Pengembangan infrastruktur industri Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri |
| | | Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri | Pengembangan industri kecil dan menengah | Kebijakan pemberdayaan industri |
| | | | Pengembangan industri hijau | |
| | | | Pengembangan industri strategis | |
| | | | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Kerjasama internasional di bidang industri | |
| | | | Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) | Kebijakan pengembangan perwilayahan industri |
| | | | Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | |
| | | | Kawasan Industri (KI) | |
| | | | Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM | |
| | | | meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas | Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal |
| | | | meningkatnya kemampuan industri dalam negeri | |
| | | | meningkatnya penguasaan pasar industri | |
| | | | Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien | Kebijakan reformasi birokrasi |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian | |
| | | | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | |

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Renstra Kementerian Perdagangan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|---|--|--|---|
| 1 | Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa | Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir; | Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor |
| | | | Meningkatkan diversifikasi produk ekspor | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 2 | Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok | Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang | Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional |
| | | | Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) | |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas | Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab | Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perdagangan | Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok |
| | | | Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | Meningkatnya pasar produk dalam negeri | Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok | Pengendalian Harga dan Pasokan Barang |
| | | | Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan Pokok | Kebutuhan Pokok |
| | | | Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok | |
| | | Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK | Meningkatkan edukasi konsumen | Peningkatan pemberdayaan konsumen |
| | | | Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen | |
| | | Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional | Meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan Perdagangan | Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, |
| | | | Meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan | tertib mutu, dan tertib ukur |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | kepastian penegakan hukum | |
| | | Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan | Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam Negeri | Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri |
| | | | Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien. | |
| | | | peningkatan sinergitas Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan Perdagangan Berjangka Komoditi | Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | Komoditas (PLK) |
| | | | Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan | Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan |
| | | | Memperkuat pelayanan publik yang responsif | Penguatan Pelayanan Publik yang Prima |
| | | | Meningkatkan kualitas kajian perdagangan | Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian |
| | | | Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan yang produktif dan inovatif | Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi |

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | Mewujudkan koperasi dan usaha kecil yang berdaya saing dan berkontribusi pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil | Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi | Peningkatan Pemahaman Anggota Melalui Diklat Perkoperasian |
| | | | | Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dalam memanfaatkan ICT dan Jaringan Pemasaran |
| | | | Peningkatan kapasitas Kelembagaan | Peningkatan Koperasi Aktif |
| | | | | Peningkatan kepatuhan koperasi untuk menerapkan nilai dan prinsip koperasi |
| | | | | Peningkatan kemandirian koperasi |
| Peningkatan kualitas usaha | Pengembangan koperasi desa | | | |
| | Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi untuk | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | Menjangkau Pasar Terutama dalam Promosi Produk, Akses Informasi Pasar dan Saluran Pemasaran |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Koperasi untuk Berinovasi dalam Pengembangan dan Layanan bagi Anggota |
| | | | Peningkatan akses pemasaran UKM | Peningkatan akses pemasaran berbasis ICT |
| | | | | Peningkatan kualitas produk UMKM |
| | | | | Peningkatan jejaring usaha UMKM |
| | | | | Peningkatan iklim usaha di pesantren |

Dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 bahwa isu strategis pemberdayaan KUKM meliputi :

- a) Rendahnya kapasitas SDM Koperasi;
- b) Masih rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi;
- c) Rendahnya kualiatas usaha Koperasi;
- d) Rendahnya pemasaran produk UMKM;
- e) Belum maksimal pemanfaatan teknologi oleh UMKM;
- f) Rendahnya produktivitas UMKM;
- g) Akses pembiayaan UMKM terbatas;
- h) Masih rendahnya manajemen pengelolaan UMKM

3.3.5. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

| Visi : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Misi : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1 | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi | Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat | Meningkatkan daya saing industri | Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi |
| | | | Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri | Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | luar negeri serta Perlindungan konsumen dan pasar tradisional |
|--|--|--|--|--|

Isu-isu strategis sektor Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yaitu:

1. Keunggulan dan potensi Industri dan perdagangan Jawa Barat
2. Nilai jual secara global dalam kinerja industri dan perdagangan
3. Kolaborasi industri besar dan industri kecil menengah
4. Penumbuhan ekonomi baru yang inovatif
5. Berperan aktif dalam perdagangan global
6. Adaptif terhadap perkembangan jaman
7. Era industri baru yaitu industri 4.0

3.4 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan keberadaan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Isu-isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas.
2. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah
4. Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19
5. Recovery Ekonomi dampak Pandemi Covid-19.
6. Pengembangan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas.
7. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan.
8. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global.
9. Penanggulangan kemiskinan
10. Penanganan pengangguran.
11. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB
12. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia perkoperasian, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

2. Memperluas kesempatan kerja dan Menumbuhkan minat masyarakat untuk bekerja di sektor informal (wirausaha).
3. Memperluas akses permodalan bagi Koperasi dan pelaku usaha.
4. Meningkatkan daya saing produk dalam menghadapi persaingan global.
5. Meningkatkan aksesibilitas Koperasi dan pelaku usaha terhadap permodalan.
6. Dalam pengembangan industri tingkat ketergantungan bahan baku dari luar masih tinggi, kemampuan dan keterampilan sumber daya industri dalam mengolah pencemaran limbah industri masih sangat rendah sehingga menyebabkan daya saing industri menurun.
7. Persaingan usaha yang tidak sehat.
8. Belum berkembangnya wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan jangka menengah rencana strategis Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Mewujudkan koperasi dan usaha mikro sebagai soko guru perekonomian daerah
2. Meningkatkan peran Sektor Industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah

Sasaran jangka menengah rencana strategis Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
3. Meningkatnya jumlah usaha mikro.
4. Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan.
5. Meningkatnya pertumbuhan industri.

Secara spesifik tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021 – 2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan | Satuan | Kondisi awal 2020 | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun | | | | | | |
|----|---|---------|---|-----------------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Mewujudkan koperasi dan usaha mikro sebagai soko guru perekonomian daerah | | volume usaha koperasi | Rp | 485,813,822,000 | 490,671,960,220 | 495,578,679,822 | 500,534,466,620 | 505,539,811,287 | 510,595,209,399 | 515,701,161,493 | |
| | | | Persentase Usaha Mikro | % | 99.71 | 99.73 | 99.75 | 99.77 | 99.79 | 99.80 | 99.81 | |
| | | 1 | Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah | nilai | NA | NA | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| | | 2 | Meningkatnya kualitas kelembahan | Jumlah Koperasi Berkualitas | Koperasi | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | gaan Koperasi | | | | | | | | | |
| | | 3 | Meningkatnya jumlah Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro | Usaha Mikro | 84,968 | 91,765 | 99,107 | 107,035 | 115,598 | 124,846 | 134,834 |
| 2 | Meningkatkan peran Sektor Industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah | | | PDRB Sektor Perdagangan | Rp (Juta) | 6.807.282,20 | 7.144.880 | 7.499.266 | 7.871.230 | 8.261.643 | 8.671.420 | 9.101.523 |
| | | | | PDRB Sektor Industri | Rp (Juta) | 2.851.224,6 | 3.003.520 | 3.153.696 | 3.311.381 | 3.476.950 | 3.650.797 | 3.833.337 |
| | | 4 | Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan | Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan | % | 1.535 (Pelaku Usaha) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 5 | Meningkatnya pertumbuhan industri | Pertumbuhan Industri | % | 16.448 (Unit Usaha) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Strategi jangka menengah rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kelembagaan Koperasi
3. Meningkatkan legalitas usaha dan produk usaha mikro.
4. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha dan pemasaran produk.
6. Pembinaan pelaku usaha perdagangan
7. Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok penting.
8. Peningkatan Perlindungan konsumen.
9. Peningkatan Perencanaan dan pembangunan industri.
10. Pembangunan Sistem Informasi Industri.

Arah Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah :

1. Meningkatkan dukungan manajemen, sarana prasarana dan SDM Aparatur
2. Penilaian kinerja laporan keuangan Koperasi KSP/USP.
3. Pengembangan Kelembagaan Koperasi.

4. Peningkatan kualitas SDM perkoperasian.
5. Fasilitasi penerbitan Izin Usaha Mikro (IUM), dan sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Halal.
6. Pelatihan Kewirausahaan, Manajemen Usaha, peningkatan kualitas Kemasan Produk.
7. Pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi pasar.
8. Pelaksanaan promosi dan peningkatan kemampuan pelaku ekspor produk unggulan.
9. Pelatihan pemasaran produk melalui e-commerce.
10. Penyelenggaraan operasi pasar murah.
11. Pelayanan kemetrolagian.
12. Penyusunan perwilayahan industri, Inventarisasi pemetaan potensi Industri, dan Pembangunan Sumber Daya dan sarana prasarana industri.
13. Penyediaan diseminasi dan publikasi data dan informasi industri

Dalam mendukung tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dapat diuraikan secara spesifik pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi : "Dengan semangat gotong royong, mewujudkan kabupaten tasikmalaya yang religius/islami, berdaya saing, dan sejahtera" | | | |
|---|--|--|---|
| Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan koperasi dan usaha mikro sebagai soko | Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan | Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi | Meningkatkan dukungan manajemen, sarana prasarana |

| | | | |
|--|---|---|---|
| guru perekonomian daerah | profesionalitas Perangkat Daerah | | dan SDM Aparatur |
| | Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi | Meningkatkan Kualitas SDM dan Kelembagaan Koperasi | Pengembangan Kelembagaan Koperasi |
| | | | Penilaian kinerja laporan keuangan Koperasi KSP/USP |
| | | | Peningkatan kualitas SDM perkoperasian |
| | Meningkatnya jumlah Usaha Mikro | Meningkatkan legalitas usaha dan produk usaha mikro | Fasilitasi penerbitan Izin Usaha Mikro (IUM), dan sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Halal |
| | | | Pelatihan Kewirausahaan, Manajemen Usaha, peningkatan kualitas Kemasan Produk |
| Meningkatkan peran Sektor Industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah | Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan | Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan | Pembangunan, revitasiliasi dan rehabilitasi pasar |
| | | Pembinaan pelaku usaha perdagangan | Pelaksanaan promosi dan peningkatan kemampuan pelaku ekspor produk unggulan |
| | | | Pelatihan pemasaran |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | produk melalui e-commerce |
| | | Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok penting | Penyelenggaraan operasi pasar murah |
| | | Peningkatan Perlindungan konsumen | Pelayanan kemetrologian |
| | Meningkatnya pertumbuhan industry | Peningkatan Perencanaan dan pembangunan industri | Penyusunan perwilayahan industri, Inventarisasi pemetaan potensi Industri, dan Pembangunan Sumber Daya dan sarana prasarana industri |
| | | Pembangunan Sistem Informasi Industri | Penyediaan diseminasi dan publikasi data dan informasi industri |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merupakan implementasi penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Bersama ini disampaikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA

| Tujuan | sasaran | kode | program dan kegiatan | indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output) | satu an | data capaian tahun awal perencanaan (2020) | target kinerja program dan kerangka pendanaan | | | | | | | | | | kondisi akhir | | unit kerja perangkat daerah penanggung jawab | lokasi | | |
|---|---|--------------|--|--|---------|--|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | tahun 2021 | | tahun 2022 | | tahun 2023 | | tahun 2024 | | tahun 2025 | | tahun 2026 | | | | target | rp. |
| | | | | | | | target | rp. | target | rp. | target | rp. | target | rp. | target | rp. | target | rp. | | | | |
| Mewujudkan koperasi dan usaha mikro sebagai soko guru perekonomian daerah | Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah | 2.17.01 | Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | | | | | 15,360,944,266 | | 19,297,600,447 | | 16,813,362,592 | | 17,310,716,241 | | 18,125,328,625 | | 19,020,071,786 | | 105,928,023,957 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan | Kabupaten Tasikmalaya |
| | | | | Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | Poin | 72% | 74% | 13,158,093,266 | 75% | 15,045,299,867 | 76% | 13,775,652,192 | 77% | 14,457,184,801 | 78% | 15,172,794,041 | 79% | 15,969,183,744 | 79% | 87,578,207,911 | | |
| | | | | Nilai IKM Perangkat Daerah | Poin | 80% | 81% | 2,202,851,000 | 81% | 4,252,300,580 | 82% | 3,037,710,400 | 82% | 2,853,531,440 | 83% | 2,952,534,584 | 83% | 3,050,888,042 | 83% | 18,349,816,046 | | |
| | | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | dokumen | 20 | 20 | 176,519,750 | 20 | 331,993,950 | 20 | 145,000,000 | 20 | 145,000,000 | 20 | 145,000,000 | 20 | 190,000,000 | 120 | 1,133,513,700 | | |
| | | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya layanan administrasi keuangan | bulan | 14 | 14 | 12,981,573,516 | 14 | 14,713,305,917 | 14 | 13,630,652,192 | 14 | 14,312,184,801 | 14 | 15,027,794,041 | 14 | 15,779,183,744 | 84 | 86,444,694,211 | | |
| | | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian | Orang | | 0 | - | 1 | 110,000,000 | 5 | 50,000,000 | 5 | 55,000,000 | 5 | 60,000,000 | 12 | 65,000,000 | 21 | 340,000,000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------|---|--|
| | | 2.17.0 1.2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasinya administrasi umum perangkat daerah | bulan | 12 | 12 | 751,967,350 | 12 | 1,119,648,530 | 12 | 969,500,000 | 12 | 698,500,000 | 12 | 709,000,000 | 12 | 711,500,000 | 72 | 4,960,115,880 | | |
| | | 2.17.0 1.2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Paket | | | 1 | 275,000,000 | 1 | 302,500,000 | 1 | 332,750,000 | 1 | 366,025,000 | 1 | 402,627,500 | 5 | 1,678,902,500 | | | |
| | | 2.17.0 1.2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan | bulan | 12 | 12 | 778,671,100 | 12 | 1,028,746,000 | 12 | 515,000,000 | 12 | 520,000,000 | 12 | 525,000,000 | 12 | 530,000,000 | 72 | 3,897,417,100 | | |
| | | 2.17.0 1.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah | bulan | 12 | 12 | 672,212,550 | 12 | 1,718,906,050 | 12 | 1,200,710,400 | 12 | 1,247,281,440 | 12 | 1,292,509,584 | 12 | 1,341,760,542 | 72 | 7,473,380,566 | | |
| | Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi | 2.17.04 | Penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi | | Persentase Koperasi Sehat | % | 44.27 | 46.15 | - | 47.98 | 433,980,050 | 49.75 | 500,000,000 | 51.47 | 550,000,000 | 53.14 | 600,000,000 | 54.76 | 650,000,000 | 54.76 | 2,733,980,050 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 2.17.0 4.2.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Sehat | Koperasi | 85 | 90 | - | 95 | 433,980,050 | 100 | 500,000,000 | 105 | 550,000,000 | 110 | 600,000,000 | 115 | 650,000,000 | 115 | 2,733,980,050 | | |
| | | 2.17.05 | Pendidikan dan latihan perkoperasian | | Persentase Koperasi Aktif | % | 100 | 100 | - | 100 | 681,357,550 | 100 | 500,000,000 | 100 | 525,000,000 | 100 | 550,000,000 | 100 | 575,000,000 | 100 | 2,831,357,550 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|--|
| | | 2.17.0 5.2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi aktif | koperasi | 195 | 200 | | 205 | 681,357,550 | 210 | 500,000,000 | 215 | 525,000,000 | 220 | 550,000,000 | 225 | 575,000,000 | 225 | 2,831,357,550 | | |
| | | 2.17.06 | Pemberdayaan dan perlindungan koperasi | | persentase koperasi yang dibina | % | 100 | 100 | 350,000,000 | 100 | 10,418,304,150 | 100 | 500,000,000 | 100 | 550,000,000 | 100 | 600,000,000 | 100 | 650,000,000 | 100 | 13,068,304,150 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 2.17.0 6.2.01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang dibina | Koperasi | 195 | 200 | 350,000,000 | 205 | 10,418,304,150 | 210 | 500,000,000 | 215 | 550,000,000 | 220 | 600,000,000 | 225 | 650,000,000 | 225 | 13,068,304,150 | | |
| | Meningkatnya jumlah Usaha Mikro | 2.17.07 | Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | | Persentase Usaha mikro Formal | % | 14.2 | 19.7 | 582,683,150 | 24.8 | 3,003,028,706 | 29.5 | 1,453,000,000 | 33.8 | 1,595,000,000 | 37.7 | 1,705,000,000 | 41.2 | 1,815,000,000 | 37.7 | 10,153,711,856 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 2.17.0 7.2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha mikro Formal | usaha mikro | 12102 Usaha Mikro | 18102 Usaha Mikro | 582,683,150 | 24602 Usaha Mikro | 3,003,028,706 | 31602 Usaha Mikro | 1,453,000,000 | 39102 Usaha Mikro | 1,595,000,000 | 47102 Usaha Mikro | 1,705,000,000 | 55602 Usaha Mikro | 1,815,000,000 | 55602 Usaha Mikro | 10,153,711,856 | | |
| | | 2.17.08 | Pengembangan UMKM | | Pertumbuhan wirausaha baru | % | 52% | 50% | - | 36% | 5,792,915,700 | 28% | 750,000,000 | 24% | 775,000,000 | 20% | 800,000,000 | 18% | 825,000,000 | 18% | 8,942,915,700 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---|--|--------------|-----------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| | | 3.30.05 | Pengembangan ekspor | | Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya | % | 2% | 2% | 491,500,000 | 2% | 1,600,000,000 | 2% | 850,000,000 | 2% | 850,000,000 | 2% | 850,000,000 | 2% | 1,000,000,000 | 2% | 5,641,500,000 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 3.30.05.2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Promosi Dagang Produk ekspor yang diikuti | Event | NA | 6 | 491,500,000 | 6 | 1,600,000,000 | 6 | 850,000,000 | 6 | 850,000,000 | 6 | 850,000,000 | 6 | 1,000,000,000 | 36 | 5,641,500,000 | |
| | | 3.30.06 | Standarisasi dan perlindungan konsumen | | Persentase peningkatan jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera dan ditera ulang | % | 8.282 alat UTTP | 5% | 215,600,000 | 5% | 330,000,000 | 5% | 400,000,000 | 5% | 450,000,000 | 5% | 500,000,000 | 5% | 550,000,000 | 5% | 2,445,600,000 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 3.30.06.2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan pengawasan | Jumlah pelayanan Tera dan tera ulang | alat UTTP | 8282 | 8696 | 215,600,000 | 9131 | 330,000,000 | 9587 | 400,000,000 | 10067 | 450,000,000 | 10570 | 500,000,000 | 11099 | 550,000,000 | 11099 | 2,445,600,000 | |
| | | 3.30.07 | Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan formal | Unit usaha | 1535 Unit Usaha | 1,550 | 500,000,000 | 1,566 | 1,356,000,000 | 1,582 | 125,000,000 | 1,597 | 200,000,000 | 1,613 | 200,000,000 | 1,629 | 200,000,000 | 1,629 | 2,581,000,000 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 3.30.07.2.01 | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah pelaku usaha yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | pelaku usaha | | 105 | 500,000,000 | 1356 | 1,356,000,000 | 110 | 125,000,000 | 120 | 200,000,000 | 120 | 200,000,000 | 120 | 200,000,000 | 1931 | 2,581,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|---|---|---|------------|-------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--|
| | Meningkatnya pertumbuhan industri | 3.31.02 | Perencanaan dan Pembangunan Industri | | Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah | % | 0,8 % | 0,9 % | 2,800,000,000 | 1,0 % | 2,185,000,000 | 1,0 % | 1,550,000,000 | 1,1 % | 1,300,000,000 | 1,2 % | 1,350,000,000 | 1,2 % | 950,000,000 | 1,2 % | 9,735,000,000 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 3.31.02.2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah | Unit usaha | 16.448 Unit Usaha | 0,8 % | 2,800,000,000 | 0,9 % | 2,185,000,000 | 1,0 % | 1,550,000,000 | 1,1 % | 1,300,000,000 | 1,2 % | 1,350,000,000 | 1,2 % | 950,000,000 | 1,2 % | 9,735,000,000 | |
| | | | | | Dokumen perencanaan pembangunan industri kabupaten (perwilayahan industri, Inventarisasi pemetaan potensi Industri) | Dokumen | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.31.03 | Pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota | | Persentase IKM Formal | % | 2 | 2.3 | - | 3.4 | 150,000,000 | 3.7 | 50,000,000 | 4 | 100,000,000 | 4.3 | 110,000,000 | 150 | 275,000,000 | 4.6 | 685,000,000 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|-------------------------------|-----|------|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 3.31.0 3.2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah IKM formal | IKM | 2175 | 2225 | - | 2300 | 150,000,000 | 2385 | 50,000,000 | 2480 | 100,000,000 | 2587 | 110,000,000 | 50 | 275,000,000 | 2,707 | 685,000,000 | | |
| | | 3.31.04 | Pengelolaan sistem informasi industri nasional | Terfasilitasinya pelayanan sistem informasi Industri | IKM | - | - | - | 200 | 250,000,000 | 200 | 275,000,000 | 200 | 302,500,000 | 200 | 332,750,000 | 200 | 366,025,000 | 800 | 1,523,775,000 | | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 3.31.04.2.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi IKM | IKM | - | 0 | - | 200 | 250,000,000 | 200 | 275,000,000 | 200 | 302,500,000 | 200 | 332,750,000 | 200 | 366,025,000 | 800 | 1,523,775,000 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Skenario dan asumsi Renstra tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi capaian kinerja Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya sampai tahun 2026.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.3

TARGET INDIKATOR KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021-2026

| No. | Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan /Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | Target Capaian Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Nilai Reformasi Birokrasi | Poin | N/A | N/A | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| 2 | volume usaha koperasi | Rp | 485,813,822,000 | 490,671,960,220 | 495,578,679,822 | 500,534.466.620 | 505,539,811,287 | 510,595,209,399 | 515,701,161,493 | 515,701,161,493 |
| 3 | Persentase usaha mikro | % | 99.71 | 99.73 | 99.75 | 99.77 | 99.79 | 99.80 | 99.81 | 99.81 |
| 4 | PDRB Sektor Perdagangan | Rp (Juta) | 6.807.282,20 | 7.144.880 | 7.499.266 | 7.871.230 | 8.261.643 | 8.671.420 | 9.101.523 | 9.101.523 |
| 5 | PDRB Sektor Industri | Rp (Juta) | 2.851.224,6 | 3.003.520 | 3.153.696 | 3.311.381 | 3.476.950 | 3.650.797 | 3.833.337 | 3.833.337 |
| 6 | Jumlah Koperasi Yang berkualitas | Unit | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 7 | Jumlah Usaha Mikro | Usaha Mikro | 84.968 | 91.765 | 99.107 | 107.035 | 115.598 | 124.846 | 134.834 | 145.620 |
| 8 | Pertumbuhan Industri | % | 16.448 Unit Usaha | 0.8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| 9 | Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan | % | 1535 Pelaku Usaha | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 10 | Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | Poin | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 84% |
| 11 | Nilai IKM Perangkat Daerah | Poin | 80% | 81% | 81% | 82% | 82% | 83% | 83% | 83% |
| 12 | Persentase Koperasi Sehat | % | 44,27% | 46,15% | 47,98% | 49,75% | 51,47% | 53,14% | 54,76% | 54,76% |
| 13 | persentase koperasi yang dibina | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | Persentase Koperasi Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Persentase Usaha mikro Formal | % | 14,2% | 19,7% | 24,8% | 29,5% | 33,8% | 37,7% | 41,2% | 37,7% |
| 16 | Pertumbuhan wirausaha baru | % | 52% | 50% | 36% | 28% | 24% | 20% | 18% | 18% |
| 17 | Terbangunnya Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan formal | unit usaha | 1535 | 1550 | 1566 | 1582 | 1597 | 1613 | 1629 | 1629 |
| 20 | Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | Cakupan pelayanan Tera dan tera ulang | Unit | 8.282 | 8.696 | 9.131 | 9.587 | 10.067 | 10.570 | 11.099 | 11.099 |
| 22 | Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah | % | 16.448 Unit Usaha | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| 23 | Terfasilitasinya pelayanan sistem informasi Industri | IKM | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | Persentase IKM Formal | % | 2,0 | 2,3 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
| 25 | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin | % | 2,61% | 2,58% | 2,82% | 3,29% | 3,76% | 4,23% | 4,70% | 4,70% |
| 26 | Ekspor Bersih Perdagangan | \$ | 2,658,628,37 | 2.711.800,94 | 2.766.036,96 | 2.821.357,70 | 2.877.78,85 | 2.935.340,55 | 2.994.047,36 | 2.994.047,36 |
| 27 | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) Kecil dan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh instansi Terkait | | | | | | | | | |
| 28 | Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kab/Kota | % | 16.448 Unit Usaha | 0.8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang disusun dalam setiap tahun dalam kerangka mewujudkan kinerja terhadap target capaian secara periodik. Melalui Renstra ini dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai serta harapan selama 5 tahun kedepan (2021-2026) atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Demikian pula dalam rangka penyempurnaannya terhadap target yang akan dicapai diperlukan validasi sesuai dengan kebutuhan riil dalam setiap periodik/tahunnya sebagai langkah penyempurnaan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021–2026 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga tersusunnya Rencana Strategi Revisi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, semoga bermanfaat. Amin.

